



POS INDONESIA

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO) KCU PEKALONGAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS 1A
TENTANG
PENGIRIMAN KIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Nomor :	684 /BISRATKET/PENJUALAN/4/0921
	W11-A9/1853/HM.01.1/X/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (18-10-2021) bertempat di Pekalongan, pihak pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Harry Pratama, SE. Msi** : yang dalam jabatannya selaku Kepala *Executive General Manager Kantor Cabang Utama Pekalongan 51100* dan karenanya berwenang mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 20 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, M. Kn., Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **Dr H Abdul Kholiq, SH. MH** : yang dalam jabatannya selaku Ketua **PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS 1A** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jl. Dr. Sutomo No.190 Baros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan yang lingkup usahanya adalah melakukan layanan pengiriman dokumen, barang, marketing tools dan juga layanan jasa keuangan pembayaran ke berbagai instansi seperti: (BPJS, Pajak, PLN, Finance dan pembayaran lainnya), serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Paraf Pihak	

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengadilan Agama Kota Pekalongan kelas 1A yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK yang masing-masing bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat, menandatangani, dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Kiriman Dokumen dan barang dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DEFINISI

1. **Produk** adalah berbagai jenis barang/dokumen, barang/dokumen berharga, perangkat, dan peralatan milik PIHAK KEDUA yang wajib dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada Penerima/Penerima Pengganti.
2. **Penerima** adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk menerima Produk yang namanya tercantum dalam Resi/AWB.
3. **Kiriman** adalah Produk yang disertai Resi/AWB milik PIHAK KEDUA yang wajib dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Penerima/ Penerima Pengganti.
4. **Pekerjaan** adalah distribusi Kiriman Produk PIHAK KEDUA.
5. **Pos Express** adalah layanan premium untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan waktu tempuh H+1 dalam jaringan nasional yang terbatas.
6. **Pos Kilat Khusus** adalah layanan prioritas untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan waktu tempuh H+4 dalam jaringan nasional yang terbatas.
7. **Resi/ AWB** adalah bukti pengiriman yang berisi data Kiriman dilengkapi dengan nomor *barcode*, berfungsi sebagai : bukti pengeposan, pernyataan persetujuan pengiriman atas syarat-syarat dan ketentuan pengiriman, bukti penyerahan kiriman yang mencantumkan nama jelas Penerima, tanggal terima, dan tanda tangan penerima, atau tanda tangan Penerima Pengganti, serta dipergunakan sebagai identitas kiriman dalam proses pertukaran yang menggunakan aplikasi I-Pos. Resi/AWB berisikan persyataan, kondisi tertentu dan semua informasi tentang pengiriman yang hanya akan mewakili satu pengiriman, satu Pengirim dan satu Penerima.
8. **Standar Waktu Penyerahan**, selanjutnya disingkat SWP adalah waktu tempuh Kiriman yang dihitung sejak tanggal *entry* loket Produk yang tertera pada Daftar Pengiriman dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima / Penerima Pengganti dengan dikurangi Hari Libur.
9. **Daftar Pengiriman** adalah daftar Pengiriman Produk yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA berisi nomor urut, informasi detail Penerima, informasi detail Produk, serta keterangan lain sebagai pendukung dari Produk yang akan diambil oleh PIHAK PERTAMA dan ditandatangani PARA PIHAK. Daftar Pengiriman diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Adapun contoh format Daftar pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
10. **Hari Kerja** adalah 6 (enam) Hari Kerja terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali hari Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan hari libur daerah.
11. **Hari Kalender** adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
12. **Jaminan Ganti rugi** adalah jaminan nilai tambah kepada PIHAK KEDUA atas Kiriman jika terjadi keterlambatan, Rusak, dan Hilang.

Paraf Pihak	

13. **Nilai Jaminan Ganti rugi** adalah sejumlah besar / nilai uang tertentu suatu produk yang diinformasikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang dijadikan dasar untuk menetapkan Ganti Rugi.
14. **Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai / besaran uang tertentu yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
15. **Ganti rugi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pengiriman Produk mengalami Keterlambatan, Rusak atau Hilang.
16. **Kerugian** adalah hilang atau berkurangnya nilai ekonomi yang tidak diharapkan akibat terjadinya suatu Keterlambatan, Hilang atau rusak terhadap kiriman.
17. **Terlambat** adalah dilampauinya SWP suatu Kiriman.
18. **Rusak** adalah tidak berfungsi, berubah bentuk atau berubahnya sifat yang menyebabkan hilangnya manfaat/kerugian atau berkurangnya nilai ekonomis suatu barang akibat kelalaian Perusahaan.
19. **Hilang** adalah tidak dikirimkannya atau diterimanya Kiriman oleh Penerima selama dalam tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.
20. **Fasilitas Kredit** adalah izin penundaan pelunasan atas pembayaran biaya jasa layanan pos yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
21. **Tarif Published** adalah tarif yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sampai dengan pengantaran Produk sampai tujuan sesuai dengan nama dan alamat yang tertera dalam bukti pengiriman dangan mengacu kepada daftar Pengiriman.
22. **Biaya Pengiriman** adalah akumulasi biaya Pngeposan dalam periode tertentu yang ditagihkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
23. **Biaya Pengeposan** adalah biaya yang ditetapkan pada saat Pengeposan yang terdiri dari Tarif, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Produk Paket, dan Bea Jaminan Ganti Rugi.
24. **Invoice/Surat Tagihan** adalah surat yang memuat jumlah transaksi Kiriman dan besar uang yang harus dibayar atau dilunasi **PIHAK KEDUA** termasuk denda jika ada.
25. **BRI Virtual Account** selanjutnya disebut BRIVA adalah fasilitas layanan PT Bank BRI yang diberikan kepada PT Pos Indonesia melalui rekening Giro dengan kode khusus dan untuk mengakses fasilitas tersebut menggunakan nomor rekening virtual sebagai rekening yang mewakili pemilik rekening giro.
26. **Customr Code** adalah 10 digit kode dalam BRIVA yang berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggan **PIHAK PERTAMA** yang melakukan pelunasan piutang.
27. **Pick Up** adalah kegiatan penjemputan Kiriman yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** pada alamat dan hari serta jam yang telah disepakati bersama.
28. **Return** adalah pengembalian dokumen/barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** di akhir bulan bersama tagihan Invoice.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini, meliputi kegiatan Pengiriman Produk **PIHAK KEDUA** melalui jasa produk **PIHAK PERTAMA** dengan Layanan Pos Express, Pos kilat Khusus dan Layanan Kurir Logistik lainnya serta Layanan Jasa Pengiriman Weselpos, Pos Pay dan Layanan Jasa Keuangan lainnya dengan Fasilitas Kredit.

Paraf Pihak	

PASAL 3
SYARAT, TATA CARA PENGIRIMAN DAN PENYERAHAN

1. Semua Kiriman harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** antara lain mengenai ukuran, berat, isi dan alamat Kiriman serta jenis-jenis barang larangan dan *dangerous good*, sesuai daftar dalam lampiran 4 perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib membungkus atau mengemas Produk sesuai kiriman dengan standar keamanan dan kelayakan pembungkusan atau pengemasan terhadap semua kiriman yang akan dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan perlakuan khusus untuk kiriman akta cerai, memberikan stempel pada amplop akta cerai dan membungkus ulang dengan plastic yang dikenakan tarif yang sudah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menginfomasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai spesifikasi Produk yang akan dikirimkan dan apabila ada Produk yang memerlukan penanganan secara khusus (contoh : barang mudah pecah/*fragile* atau rusak), pada Daftar Pengiriman
5. Sebelum dilakukan *pick up* **PIHAK KEDUA** menghubungi **PIHAK PERTAMA** mengenai jumlah berang dan waktu penjemputan.
6. Penyerahan kiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** menggunakan Daftar Pengiriman, yang memuat kolom : nomor, nama, nomor *handphone*/telepon, alamat penerima, kode pos, jenis dan nilai barang, dan keterangan sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian ini yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
7. Daftar Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini berfungsi sebagai berita acara serah terima Kiriman.
8. Kiriman yang telah diambil oleh **PIHAK PERTAMA** dari kantor **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam pengirimannya hingga diserahkan kepada Penerima.
9. Kiriman setelah sampai di Kantorpos tujuan langsung diserahkan kepada Penerima yang nama dan alamatnya tertera pada Resi/AWB.
10. Dalam hal Penerima tersebut tidak dapat ditemui, maka **PIHAK PENERIMA** dapat menyerahkan kepada Penerima Pengganti dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyerahan di kantor : Atasan langsung, Sekretaris, Resepsionis kantor dan / atau *front office* atau Satpam internal kantor;
 - b. Penyerahan di rumah : suami/istri, orang lain yang tinggal serumah yang telah dewasa serta cakap, induk semang atau asisten rumah tangga;
 - c. Penyerahan produk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, Penerima menandatangani Resi sebagai bukti serah.
11. Produk yang tidak berhasil diserahkan pada antaran pertama, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan antara ulang maksimal 2 (dua) kali antaran, pada kesempatan pertama, atas antaran ulang kepada **PIHAK KEDUA** tidak dikenakan biaya tambahan.
12. Kiriman yang telah dilakukan antaran sebanyak 3 (tiga) kali, dan ternyata gagal diserahkan dengan disertai alasan kegalannya, maka kiriman tersebut ditahan di kantor tujuan dengan masa tahan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender kemudian dilakukan retur ke alamat **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak	

PASAL 4
PRODUK DAN TARIF KIRIMAN

1. Kiriman Produk dikirim dengan menggunakan layanan dan tarif kiriman sebagai berikut :

Asal Kiriman	Tujuan Kiriman	Jenis Kiriman	Jenis Layanan	Tarif	
				Per pucuk	Tingkat Berat
Pengadilan Agama Pekalongan	Lokal Pekalongan	Dokumen Barang	Pos Kilat Khusus	Rp10.000,-	0 - 1000 gr
	Regional			Rp15.000,-	0 - 1000 gr
	Dalam Jawa			Rp20.000,-	0 - 1000 gr
	Luar Jawa		Pos Express	Publish Rate	0 - 1000 gr
	Weselpos	Uang	Wesel Prima	Rp14.000	<1Juta
				Rp22.000	1juta-5 juta
				Rp30.000	5juta-15juta
				Rp45.000	>15juta

Nb: **Publish Rate** adalah tarif yang sudah ditentukan oleh system yg disepakati oleh PARA PIHAK

2. Penghitungan tarif Kiriman dokumen dan barang dilakukan dengan 2 (dua) metode :
 - a. Mempergunakan berat sebenarnya (*actual weight*)
 - b. Mempergunakan perhitungan volumetrik yang dikonversikan menjadi berat dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi} \times 1 \text{ Kg}}{6000}$$

3. Berdasarkan perbandingan berat Kiriman dokumen dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, maka penentuan tarif kiriman dihitung berdasarkan berat yang tertinggi.
4. Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sudah termasuk PPN sebesar 1%.
5. Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk Bea Jaminan Ganti Rugi .
6. Dalam hal terjadi perubahan tarif Kiriman maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh persetujuan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum perubahan tarif Kiriman efektif diberlakukan.

PASAL 5
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PENGIRIMAN

1. Setiap awal bulan tanggal 1 (satu) atau Hari Kerja pertama apabila tanggal 1 tersebut merupakan hari libur **PIHAK PERTAMA** mengirimkan *soft copy* data tagihan melalui e-mail kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pencocokan data, sebelum **PIHAK PERTAMA** mengirimkan *hard copy invoice*.
2. **PIHAK KEDUA** diberikan waktu paling lambat 2 (dua) Hari kerja setelah *softcopy invoice* diterima untuk melakukan koreksi atas tagihan tersebut.

Paraf Pihak	

3. PIHAK PERTAMA melakukan penagihan biaya pengiriman kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) setiap bulannya dengan melampirkan rekap dokumen pengiriman yang terkait.
4. Penagihan Biaya Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila tidak terdapat koreksi atas *invoice* tersebut.
5. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya pengiriman kepada pihak pertama selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan tagih.
6. Pihak kedua melakukan pembayaran Biaya Pengiriman melalui *Virtual Account Bri (BRIVA)* dengan *Customer Code* yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA terdaftar sebagai pelanggan korporat PIHAK PERTAMA.
7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengiriman surat, dokumen, dan barang menjadi beban PIHAK KEDUA.
8. Pajak-pajak lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing PIHAK dan wajib dibayarkan oleh PIHAK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 6 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menerima pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - b. Menerima denda atas keterlambatan pembayaran tagihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini.
 - c. Menerima Kiriman yang akan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Mendapatkan / memperoleh data kiriman (isi, jumlah dan atau berat kiriman) secara benar yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Memberikan jasa layanan PIHAK KEDUA, sehubungan dengan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
 - b. Melakukan *pick –up service* (penjemputan) untuk Kiriman dengan jumlah dan berat tertentu yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Kiriman selama proses pengiriman berlangsung.
 - d. Memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA terhadap Kiriman yang rusak, hilang, atau terlambat sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
 - e. Melakukan penagihan terhadap PIHAK KEDUA atas biaya pengiriman pada awal bulan berikutnya dilampiri dengan bukti pengiriman surat yang dikirim sesuai dengan alamat.
3. Hak PIHAK KEDUA
 - a. Menerima jasa layanan sehubungan dengan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, dan ketepatan waktu atas Kiriman yang dikirimkan sampai ke alamat yang dituju dengan bukti terima.
 - c. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan apabila Kiriman rusak, hilang, berkurang, atau melebihi batas waktu tempuh yang telah ditentukan.
 - d. Mendapatkan layanan *pick-up service* (penjemputan) di tempat yang telah disepakati.

Paraf Pihak	

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyerahkan produk yang akan dikirimkan melalui **PIHAK PERTAMA**.
- b. Melakukan pembayaran tepat waktu atas Pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Membayar denda apabila terlambat melakukan pelunasan tagihan.
- d. Menjamin bahwa Kiriman yang akan dikirimkan tidak rusak, lengkap, dan beratnya tidak melampaui batas yang ditentukan.
- e. Menjamin bahwa Kiriman yang dikirimkan bukan merupakan barang yang dilarang untuk dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lain.

PASAL 7

BEA JAMINAN GANTI RUGI, NILAI JAMINAN GANTI RUGI DANG ANTI RUGI

1. Semua produk yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan atau tidak dikenakan Bea Jaminan Ganti Rugi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nilai jaminan ganti rugi ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan dicantumkan pada Daftar Pengiriman yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Ganti rugi diberikan untuk kiriman yang mengalami Keterlambatan, Rusak seluruhnya dan / atau rusak Sebagian dan Hilang.
4. Bea Jaminan Ganti Rugi sebesar 0.24% (nol koma dua puluh empat persen) Dari Nilai Jaminan Ganti Rugi, dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah) dan ketentuan minimal Bea Jaminan Ganti Rugi per item kiriman Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
5. Tuntutan Ganti Rugi diajukan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal surat diterima dan /atau dinyatakan mengalami Keterlambatan, Hilang atau Rusak oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. Ganti rugi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dengan Bea Jaminan Ganti Rugi

No	Kondisi	Nilai Ganti Rugi
1	Hilang	Maksimal 100% (Seratus Per Seratus) x Nilai jaminan Ganti Rugi Barang yang Hilang + (10 x Biaya Pengiriman maksimal Rp. 1.000.000,00)
2	Rusak	Maksimal 100% (Seratus Per Seratus) x Nilai jaminan Ganti Rugi Barang yang Hilang + (10 x Biaya Pengiriman maksimal Rp. 1.000.000,00) apabila pengirim / PIHAK KEDUA melepaskan hak atas kiriman
3	Terlambat	1 (satu) x Biaya Pengiriman

Paraf Pihak	

b. Tanpa Bea Jaminan Ganti Rugi

No	Kondisi	Nilai Ganti Rugi
1	Hilang	10 (sepuluh) x Biaya pengiriman maksimal Rp. 1.000.000,00
2	Rusak	a. 5 (lima) x Biaya Pengiriman maksimal Rp. 1.000.000,00 apabila kiriman diserahkan kepada pengirim/ PIHAK KEDUA b. 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman maksimal Rp. 1.000.000,00 apabila pengirim / PIHAK KEDUA melepaskan hak atas kiriman.
3	Terlambat	1 (satu) x Biaya Pengiriman

7. Apabila tidak ada kejelasan atas status pengiriman produk yang sudah berada dalam penanganan **PIHAK PERTAMA** lebih dari 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terlampaunya batas maksimal SWP pengiriman produk oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** menyetujui bahwa produk dianggap hilang dan bersedia membayar Ganti Rugi.
8. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan investigasi atas tuntutan **PIHAK KEDUA** dan harus melaporkan hasil investgasi tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tuntutan/klaim disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
9. **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan konfirmasi klaim atau menyampaikan laporan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari Kerja kepada **PIHAK PERTAMA** terhitung dari pengiriman laporan hasil investigasi **PIHAK PERTAMA**. Ketentuan Ganti Rugi secara rinci sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
10. **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban memberikan Ganti Rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tuntutan Ganti Rugi diajukan melampaui batas waktu yang ditetapkan;
 - b. Atas kerugian yang tidak langsung atau keuntungan yang tidak jadi diperoleh karena Hilang dan /atau Rusak;
 - c. Jika peristiwa Rusak dan /atau Hilang Kiriman merupakan *force majeure*.
11. **PIHAK PERTAMA** dapat menolak klaim Ganti Rugi apabila terjadi Hilang dan/atau Rusak Produk disebabkan oleh :
 - a. Kondisi pembungkusan dan pengemasan Produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Kesalahan pemberian informasi mengenai Produk yang dikirim, tempat dan /atau waktu pengambilan Produk;
 - c. Kesalahan penulisan Resi / AWB yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Sifat dasar dan alamiah Produk tersebut, contohnya: pembusukan;
 - e. Risiko teknis yang disebabkan karena kegagalan pabrikasi sepanjang bungkus atau kemasan Produk tidak dibuka dan tidak ada indikasi kesalahan dalam penanganan distribusi Produk oleh **PIHAK PERTAMA**, contohnya : produk tidak berfungsi atau berubah fungsi;
 - f. Penahanan, penyitaan dan/atau pemusnahan Produk yang dilakukan oleh instansi Pemerintah seperti Bea Cukai, Karantina, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai akibat hukum dari keadaan dan/atau jenis Produk yang dikirim;
 - g. Isi Kiriman tidak sesuai dengan pernyataan yang ditulis di resi/AWB.

Paraf Pihak	

PASAL 8
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN KLAIM GANTI RUGI

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan Surat Klaim Permintaan Ganti Rugi kepada **PIHAK PERTAMA** yang telah ditandatangani dan menyertakan Berita Acara Kehilangan dan/atau Kerusakan / Hasil Investigasi dari **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen pendukung selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak **PIHAK KEDUA** menerima konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** bahwa Produk Hilang dan/atau Rusak Sebagian atau Rusak Seluruhnya dalam pengiriman.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar klaim Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini diterima lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**. Prosedur Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
3. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara tunai.
4. Dengan telah dilakukan pembayaran Ganti Rugi terhadap Produk yang Hilang dan/atau Rusak yang telah diberikan Ganti Rugi sebesar 100% (seratus per seratus) dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** harus menandatangani Pernyataan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
5. **PIHAK PERTAMA** berhak atas Produk yang telah dibayarkan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dalam hal Produk tersebut diketemukan di kemudian hari.

PASAL 9
SANKSI DAN DENDA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran Biaya Pengiriman paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan tagih setelah *invoice* diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Denda keterlambatan pembayaran diatas tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 ditentukan sebesar 1% dari saldo piutang yang jatuh tempo, pembayaran pada tanggal 26 sampai akhir bulan dikenakan denda 2% dari saldo piutang yang jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran berikutnya dikenakan denda 2% per bulan dari saldo piutang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya, dengan maksimal denda 5%.
3. Untuk pengiriman selanjutnya jika pelunasan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** menunggak lebih dari 1 (satu) bulan dari bulan transaksi, maka fasilitas kredit dihentikan. Fasilitas kredit dapat diberikan kembali bila **PIHAK KEDUA** telah melunasi seluruh tagihan yang tertunggak.
4. Dalam hal perjanjian ini berakhir oleh sebab **PIHAK KEDUA** tidak segera melakukan kewajiban pembayaran biaya Pengiriman dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka tidak mengurangi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan tagihan dan denda kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10
KOMUNIKASI PARA PIHAK

1. Pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan diberikan dalam perjanjian ini harus secara tertulis dan ditandatangani oleh atau mewakilkan PIHAK yang memberikan pemberitahuan dan dilakukan dengan cara meninggalkan atau mengirimkan melalui facsimile, mengantarkan langsung atau mengirimkan melalui Pos Kilat Khusus, atau Email (harus meminta tanda terima).

Paraf Pihak	

PIHAK PERTAMA

PT Pos Indonesia (Persero)

Kantor Pos Pekalongan

Jl. Cendrawasih No 1 Pekalongan Utara 51124

Bagian Penjualan

NPWP : 01-001-620-2-502-002

Telp : (0285)421208

Fax : (0285) 421776

Email : Sixchaadriyani@gmail.com

Up : Sixca Adriyani

PIHAK KEDUA

Pengadilan Agama Pekalongan

Jl. Dr. Sutomo No. 190 Baros Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

Npwp : 00.113.634.0-502.000

Telp : (0285) 4416539

Fax : (0285) 4416538

Email : pa.pekalongan@yahoo.co.id

Up : Nabilha Inas Shabrina

2. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini diterima oleh perwakilan yang mewakili dan menyatakan bahwa ia mempunyai otorisasi untuk menerima dan melaksanakan semua ketentuan untuk masing-masing PIHAK.
3. Apabila salah satu **PIHAK** melakukan perubahan alamat Nomor Telepon dan facsimile sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dan harus telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **2 (Dua)** tahun terhitung sejak tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (18-10-2021) sampai dengan tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober dua ribu dua puluh tiga (17-10-2023).
2. Terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini akan dievaluasi baik secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing **PIHAK** dengan waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
4. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
5. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini , dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) Hari Kerja setelah dilakukannya pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** yang menyatakan bahwa pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak	

6. **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mangatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlukan putusan Pengadilan.
7. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 12 KERAHASIAAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, mengadakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan atau membuka informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK KEDUA**, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, *mated*, gagasan, data yang tersimpan dalam system / laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dari hasil Pekerjaan.
2. **PIHAK PERTAMA** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK KEDUA** dan/atau pengguna jasa untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa Persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA** dan/atau pengguna jasa.
3. Salah satu **PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
4. Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh salah satu **PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau, dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Masing-masing **PIHAK** bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** dan / atau karyawan salah satu **PIHAK** esuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala hal yang terjadi sebagai akibat Perjanjian ini, hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak perselisihan terjadi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pekalongan.

Paraf Pihak	

PASAL 14
EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian dengan cara dan waktu yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan operasional yang meliputi kinerja *Pick Up* dan Kinerja Antaran.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kendali **PARA PIHAK** yang mempengaruhi secara langsung sehingga kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang dapat digolongkan keadaan *force majeure* adalah :
 - a. Peperangan ;
 - b. Kerusuhan ;
 - c. Revolusi ;
 - d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan ;
 - e. Pemogokan ;
 - f. Kebakaran ;
 - g. Perubahan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang *force majeure* dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan jangka waktu perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
5. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lainnya.
6. Atas akibat *force majeure* tersebut **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *force majeure* berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.

PASAL 16
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal dalam Perjanjian ini, yang terdiri dari :

Paraf Pihak	

Lampiran 1 : Daftar Pengiriman

Lampiran 2 : Prosedur Pembayaran Ganti Rugi

Lampiran 3 : Pernyataan Pelepasan Hak

Lampiran 4 : Jenis-Jenis Barang Larangan dan *Dangerous Goods*

Pasal 17
LAIN-LAIN

1. Atas kesepakatan **PARA PIHAK, PIHAK PERTAMA** dapat membuka *outlet* layanan penerimaan kiriman di lokasi gudang **PIHAK KEDUA**
2. Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
3. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang menikat bagi **PARA PIHAK**. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka **PARA PIHAK** harus memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksud dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut.
4. Tida ada **PIHAK** yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK** tersebut. Kelalaian suatu **PIHAK** untuk menjalankan suatu hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu **PIHAK** untuk memaksa agar **PIHAK** lainnya dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh **PIHAK** tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini.
5. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
6. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.
7. Semua pajak dan bea lainnya sehubungan dengan penerapan Perjanjian ini merupakan tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

Paraf Pihak	

PIHAK PERTAMA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KCU POS PEKALONGAN



HARRY PRATAMA
Executive General Manager

PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN



Dr. H. Abdul Kholid SH. MH
Ketua

Paraf Pihak	

Lampiran 1

DAFTAR PENGIRIMAN

No	Tanggal Pengambilan	Deskripsi Dokumen/ Barang	Nilai Barang	Nama Penerima	Alamat Penerima	No HP Penerima	Keterangan
1							
2							
3							

**DISERAHKAN OLEH
PIHAK KEDUA**

**TANDATANGAN
NAMA**

**DITERIMA OLEH
PIHAK PERTAMA**

**TANDATANGAN
NAMA**

Paraf Pihak	

LAMPIRAN 2

Prosedur Pembayaran Ganti Rugi (*Procedure of Compensation Payment*)

Jenis Ganti Rugi	Jangka Waktu Pengaduan	Surat Penetapan dari PIHAK PERTAMA	Surat Klaim dari PIHAK KEDUA	Proses Ganti Rugi
Keterlambatan (<i>Overdue</i>)	Pengaduan akan di rekap setiap bulan dan dikirimkan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya	Maksimal 3 Hari Kerja setelah surat klaim & rekap pengaduan Keterlambatan diterima	Surat Klaim akan dikirimkan bersama dengan rekap pengaduan setiap bulannya	Maksimal 14 Hari Kerja dari surat penetapan, PIHAK PERTAMA membayarkan Ganti Rugi
Hilang (<i>Lost</i>)	Setelah SWP Layanan Terlampaui	Maksimal 7 Hari Kerja setelah pengaduan diterima	Maksimal setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah terbitnya surat penetapan	Maksimal 14 Hari Kerja, dari surat penetapan PIHAK PERTAMA membayarkan Ganti Rugi
Rusak (<i>Broken</i>)	Maksimal 15 Hari Kerja sejak Produk diterima	Maksimal 7 Hari Kerja setelah pengaduan diterima	Maksimal setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah terbitnya surat penetapan	Maksimal 14 Hari Kerja dari surat penetapan, PIHAK PERTAMA membayarkan Ganti Rugi

Paraf Pihak	

Lampiran 3
Pernyataan Pelepasan Hak
(*Statement of Waiver*)

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dengan telah saya menerima uang Ganti Rugi kehilangan dari PT Pos Indonesia (Persero), atas Hilang Kiriman Produk, maka saya :

1. Melepaskan hak saya terhadap Barang Retur yang dinyatakan Hilang oleh PT Pos Indonesia (Persero)
2. Memberikan Kuasa kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk menjual, menerima hasil penjualan, serta memanfaatkan hasil penjualan Barang PENGADILA AGAMA PEKALONGAN yang dinyatakan Hilang oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan pelepasan hak ini saya buat, dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Pimpinan

Paraf Pihak	

Lampiran 4
Jenis-Jenis Barang Larangan Dan Dangerous Goods
(Prohibited Items and Dangerous Goods)

- (1) Jenis-jenis barang larangan yang dikirim melalui PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
(*Prohibited Items that can not delivered through FIRST PARTY are:*)
- a. Narkotika, Psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya (*Narcotics, psychotropic drugs, and other illegal drugs*).
 - b. Barang yang mudah meledak atau amunisi (goods explosive or ammunition)
 - c. Barang yang mudah terbakar (Flammable items)
 - d. Senjata-senjata, senjata api asli ataupun replikanya termasuk suku cadangnya (*Weapons, original or replica firearms including spare parts*)
 - e. Barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan (*Perishable goods and can pollute the environment*)
 - f. Barang yang melanggar kesusilaan (*Goods that violate decency*)
 - g. Barang yang sifat dan pembungkusnya dapat membahayakan keselamatan orang, dapat mengotori dan merusak kiriman lain (*Goods and the packaging that can endanger the safety of people and can contaminate and damage the other submissions*).
 - h. Binatang hidup, kecuali dikirim oleh lembaga-lembaga resmi (*Live animals, unless sent by official institutions*)
 - i. Bahan biologis yang mudah busuk dan mudah menularkan penyakit (*Perishable biological material and easily transmit the disease*)
 - j. Uang, Surat berharga, emas, perak, permata, perhiasan dan barang berharga lainnya (*Money, Securities, Gold, Silvers, gems, jewelery, and other valuables*).
 - k. Barang palsu dan atau dipalsukan, banderol-banderol atau stiker pajak palsu (*Counterfeit goods, and or counterfeited, official price-tag of/ counterfeit tax sticker*)
 - l. Barang yang dilarang masuk oleh Negara tujuan sesuai dengan peraturan Negara setempat (*Goods that forbidden to enter the country of destination in accordance with local country laws*)
 - m. Barang cetakan yang tidak mencantumkan penerbit atau tulisan yang bersifat menghasut, memfitnah, upaya sabotase terhadap pihak tertentu atau pemerintah yang sah (*Printed papers which not include the publisher or writing seditious, defamatory, sabotage attempts against a particular party or legitimate government*)
 - n. Jasad manusia sebagian atau utuh (*Human body partially or fully*)
 - o. Barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang (*Other goods that according to the legislation outlawed*).

(2) Jenis-jenis Dangerous Goods

Zat atau benda yang tidak dapat dikirim dengan alat angkutan udara yaitu jenis barang yang tertera pada Dangerous Goods Regulation yang diterbitkan oleh International Air transport Assosiation (IATA), yaitu (*Items that can not delivered through air transportation are items that listed in Dangerous Goods Regulation that is published by air Transport Association (IATA) which are:*)

- a. Benda / bahan Peledak
- b. Gas (gas yang mudah terbakar, gas yang tidak mudah terbakar, gas beracun, dan gas tidak beracun)
- c. Cairan mudah terbakar
- d. Benda padat yang mudah terbakar
- e. Zat yang mudah terbakar secara spontan
- f. Zat yang berbahaya bila dalam keadaan basah
- g. Bahan oxidator

Paraf Pihak	

- h. Peroksida organic
- i. Racun
- j. Zat yang dapat menular
- k. Bahan radio aktif
- l. Zat yang dapat menimbulkan kerusakan/ karat
- m. Benda berbahaya lainnya.

Paraf Pihak	